

**PRAKTIK JUAL BELI SEPATU IMITASI MEREK TERKENAL  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN  
KONSUMEN (STUDI KASUS DI PASAR KLITHIKAN PAKUNCEN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMAD ANDRIKO ALAMSYAH  
20103080088**

**PEMBIMBING:**

**Dr. DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H.**

**MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Praktik jual beli sepatu imitasi merek terkenal telah diterima secara luas pada masyarakat Indonesia, khususnya kalangan dari kondisi ekonomi yang terbatas. Meskipun sepatu merupakan kebutuhan pokok untuk penampilan, praktik ini sering kali mengabaikan aspek hak kekayaan intelektual dan penghargaan terhadap pemilik merek asli. Fenomena ini terlihat jelas di Pasar Klithikan Pakuncen, di mana jual beli sepatu imitasi dianggap sebagai hal yang lumrah, padahal praktik tersebut melanggar ketentuan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip hukum Islam. Selain itu sepatu imitasi yang beredar di pasaran sering kali terbuat dari bahan yang berkualitas rendah. Ditambah dengan kurangnya transparansi kondisi barang, akibatnya konsumen beresiko mengalami kerugian, baik dari segi kenyamanan maupun ketahanan sepatu tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa dengan desain kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada penjual sepatu imitasi di Pasar Klithikan Pakuncen. Teori ini menggunakan sosiologi hukum Islam dan perlindungan konsumen.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik jual beli sepatu imitasi merek terkenal di Pasar Klithikan Pakuncen masih berlangsung dipengaruhi oleh faktor ekonomi, harga sepatu imitasi yang murah dibandingkan dengan sepatu original, faktor sosial budaya, gaya hidup masyarakat yang selalu mengikuti tren dan faktor rendahnya sanksi hukum dikarenakan belum adanya penegakkan hukum dikarenakan kurangnya aduan dari pemilik merek. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dilarang karena dianggap merugikan pemilik merek asli dan melanggar hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Keberhasilan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini memerlukan regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dan fasilitas yang memadai. Dari sisi perlindungan konsumen, masih terdapat kekurangan dalam memenuhi kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan memberikan garansi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** Sepatu imitasi, Sosiologi Hukum Islam, Perlindungan Konsumen.

## ABSTRACT

*The practice of trading imitation shoes has become widely accepted within Indonesian society, particularly among individuals with limited economic resources. Although shoes are a basic necessity for appearance, this practice often disregards intellectual property rights and the recognition of original brand owners. This phenomenon is notably observed in Pasar Klithikan Pakuncen, where the sale of imitation shoes is regarded as commonplace, despite the fact that this practice violates Intellectual Property Rights regulations as stipulated in the legislation and Islamic legal principles. Furthermore, imitation shoes available in the market are frequently made from inferior quality materials. Coupled with a lack of transparency regarding the condition of the products, this results in consumers facing risks, both in terms of comfort and durability of the shoes.*

*This study is a field research, involving direct, intensive, detailed, and in-depth examination of the subject to obtain accurate data for analysis, employing a qualitative and descriptive design. The research was conducted directly with sellers of imitation shoes at Pasar Klithikan Pakuncen. The theoretical framework includes Islamic legal sociology and consumer protection.*

*The findings of this research indicate that the practice of trading imitation shoes at Pasar Klithikan Pakuncen persists due to economic factors, as imitation shoes are less expensive compared to original ones, socio-cultural factors, the lifestyle of people who consistently follow trends, and the minimal legal sanctions due to the lack of law enforcement and insufficient complaints from brand owners. From the perspective of Islamic legal sociology, this practice is considered detrimental to the original brand owners and infringes upon intellectual property rights as regulated under Law No. 20 of 2016. Effective enforcement of the law against such violations necessitates clear regulations, competent law enforcement authorities, increased public awareness, and adequate facilities. From the standpoint of consumer protection, there are still deficiencies in fulfilling sellers' obligations to provide clear information and warranties, in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law.*

**Keywords:** *Imitation shoes, Sociology of Islamic Law, Consumer Protection.*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Andriko Alamsyah  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Andriko Alamsyah  
NIM : 20103080088  
Judul : "Praktik Jual Beli Sepatu Imitasi Perspektif Sosiologi  
Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di  
Pasar Klithikan Pakuncen)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Agustus 2024 M  
2 Safar 1446 H  
Pembimbing  
  
Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
19970210 000000 1 301

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-971/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JUAL BELI SEPATU IMITASI MERK TERKENAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI PASAR KLITHIKAN PAKUNCEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD ANDRIKO ALAMSYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080088  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66cc53684a672

Pengaji I



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 66cac81109e2

Pengaji II



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c4c64df5de



Yogyakarta, 19 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cd2d8898a50

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Andriko Alamsyah  
NIM : 20103080088  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PRAKTIK JUAL BELI SEPATU IMITASI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI PASAR KLITHIKAN PAKUNCEN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Andriko Alamsyah

NIM: 20103080088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

*Indak rotan aka pun jadi, Indak kayu janjang dikapiang.*

*“Dalam mengusahakan sesuatu, kita harus semaksimal mungkin dan tidak boleh kehilangan akal.” (Peribahasa Minang)*

*“Skripsi yang baik bukan skripsi yang sempurna, melainkan yang selesai.”*

(@andrikoalamsyah)



## HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan mengucap rasa syukur

*“Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin”*


Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya, Ayah Nusyirwan dan Ibu Netty AR yang telah banyak  
mendoakan, membimbing, dan berjuang membesarkan saya hingga detik ini

Kedua saudara saya, Raihan Ramadhan serta Nurahmad Baim Khairullah yang telah  
mendoakan saya sampai hari ini

Dan kepada teman-teman terdekat saya yang telah mendukung dan mewarnai hari  
saya selama masa pendidikan ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ڏ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڙ	Ra	R	Er
ڙ	Za	Z	Zet
ڦ	Sa	S	Es
ڦ	Sya	SY	Es dan Ye
ڦ	ڦa	ڦ	Es (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦat	ڦ	De (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦa	ڦ	Te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ڦ	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ڦ	Ga	G	Ge
ڦ	Fa	F	Ef
ڦ	Qa	Q	Qi

ڧ	Ka	K	Ka
ڽ	La	L	El
ڻ	Ma	M	Em
ڽ	Na	N	En
ڣ	Wa	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	,	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ڦ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta'Marbuthoh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حَكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةُ الْأُولِيَاءُ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḥammah ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fitrī
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

1	---- ó ---	Fathah	Ditulis	A
2	---- ܹ ----	Kasrah	Ditulis	I
3	---- ܻ ----	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā istīhsān
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	ā unśā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī al-'Ālwānī

4.	Dammah + wāwu mati  عَلَوْم	Ditulis  Ditulis	ū  'Ulūm
----	--------------------------------------	------------------------	----------------

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis  Ditulis	Ai  Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis  Ditulis	Au  Qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in</i> <i>syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-nisā'</i>

## I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Penyusun menyadari bahwa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Sepatu Imitasi Merek Terkenal Di Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dan Perlindungan Kosumen (Studi Kasus di Pasar Klithikan Pakuncen)”** ini tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak Muhammad Fahri Husein, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan terkait akademik.

5. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kedua orang tua, Ayah Nusyirwan dan Ibu Netty AR. Terima kasih atas segala doa, bimbingan, nasehat, dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak dapat terbalas sampai kapan pun.
7. Kedua adik, Raihan Ramadhan dan Nurahmad Baim Khairullah. Terima kasih atas dukungan dan doa yang dipanjatkan selama ini, dan terima kasih telah menjadi saudara yang saling membantu untuk kemajuan keluarga.
8. Saudari Rahma Arifna yang telah membersamai penyusun selama penelitian dan penggerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
9. Teman-teman angkatan HES 20 yang tidak disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penyusun selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Teman-teman KKN 111 Calingcing (Syahrul, Sauki, Ibam, Kresna, Nova, Isna, Mey, Intan, Iday) yang telah memberikan dukungan dan semangat.
11. Teman-teman Kos Prindapan (Gagah, Alfan, Owl, Khumed, Musthofa, Aang, Alan, Zaenudin, Ashraf, Rizqi) yang telah membersamai setiap hari

serta memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

12. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga penelitian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan Allah swt. membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik, masukan, dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM, SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>21</b>
A. Jual Beli Dalam Islam .....	21
B. Sosiologi Hukum Islam .....	32
C. Perlindungan Konsumen.....	50
D. Tinjauan Umum tentang Merek.....	56
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI SEPATU IMITASI MEREK TERKENAL DI PASAR KLITHIKAN PAKUNCEN .....</b>	<b>62</b>
A. Profil Pasar Klithikan Pakuncen.....	62

B. Mekanisme Praktik jual beli sepatu imitasi merek terkenal di Pasar Klithikan Pakuncen.....	66
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPATU IMITASI MEREK TERKENAL DI PASAR KLITHIKAN PAKUNCEN .....</b>	<b>73</b>
A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Jual Beli Sepatu Imitasi Merek Terkenal di Pasar Klithikan Pakuncen Masih Berlangsung .....	73
B. Penegakkan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Imitasi Merek Terkenal di Pasar Klithikan Pakuncen.....	81
C. Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Imitasi Merek Terkenal di Pasar Klithikan Pakuncen .....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>xxii</b>



## DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Data Pasar Klithikan Pakuncen.....	64
Table 3. 2 Daftar Harga Sepatu Imitasi .....	72



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jual beli merupakan salah satu bukti nyata bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas jual beli menjadi sarana utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tanpa adanya jual beli, manusia akan kesulitan dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar jual beli dilakukan dengan cara yang sah dan benar. Pelaksanaan jual beli harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi.

Jual beli (*al-Buyu'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).<sup>1</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan memakan

---

<sup>1</sup>Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

harta secara batil dan diperbolehkan memperoleh harta dengan cara melakukan transaksi jual beli, tetapi harus dengan cara yang sudah di syariatkan Islam.<sup>2</sup>

Dalam kegiatan jual beli, sering kali ditemui adanya penjual-penjual yang menjual barang-barang imitasi atau tiruan. Barang-barang imitasi ini sering kali identik dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan versi aslinya. Meski harganya lebih murah, merek dan bentuk barang-barang tersebut hampir sama dengan yang asli. Namun, kualitasnya tentu saja berbeda dari barang yang original. Kondisi semacam inilah yang menjadi peluang bagi para penjual untuk meraih keuntungan. Penjual memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan barang-barang yang tidak asli. Barang-barang tersebut biasanya dibuat menyerupai suatu merek terkenal yang sudah populer. Konsumen sering kali tertarik karena harganya yang lebih terjangkau, meskipun kualitasnya tidak sebanding. Penjual pun memanfaatkan kesempatan ini untuk memenuhi keinginan konsumen yang ingin memiliki barang bermerek terkenal.

Meningkatnya barang-barang imitasi merek terkenal adalah akibat dari permintaan konsumen. Produk imitasi dapat ditemukan di berbagai situs jual beli karena permintaan pasar yang kuat. Sekitar 90% produk pakaian bermerek yang dijual di Indonesia adalah tiruan, menurut data International Apparel Association (IAA). Menurut Asosiasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Indonesia, sekitar

---

<sup>2</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm. 57.

1.500 merek internasional yang diakui ditiru oleh bisnis domestik.<sup>3</sup> Produk fashion seperti sepatu, dompet, pakaian, kosmetik, dan aksesoris seperti topi dan jam tangan merupakan contoh barang bermerek yang sering ditiru.

Sepatu adalah salah satu benda yang paling sering dapat dijumpai karena sepatu biasanya dipakai untuk berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk sekolah, bekerja, rekreasi, dan olahraga. Beberapa perusahaan sepatu merek terkenal telah mengalami kejadian produknya yang ditiru, bahkan bisa dibilang hampir semuanya memproduksi barang tiruan atau imitasi. Contoh paling umum dari ini termasuk nama-nama merek terkenal seperti Vans, Adidas, dan Nike. Karena popularitas perusahaan sepatu ini, ada banyak situs jual beli yang berbeda di mana konsumen dapat dengan mudah menemukan produknya.

Dalam hukum positif sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek ialah salah satu jenis kekayaan Intelektual yang termasuk dalam hak kekayaan industri. Tujuan utama Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 ialah untuk menumbuhkan lingkungan kompetitif antar penjual atau pelaku usaha dalam usahanya masing-masing. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam perkembangannya menjadi salah satu pranata hukum di Indoensia dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

---

<sup>3</sup><https://www.worldtrademarkreview.com/global-guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2020/article/fighting-the-supply-of-and-demand-counterfeit-goods>. Diakses Tanggal 5 Mei 2024

Dalam pandangan Islam, Majelis Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa HKI dipandang sebagai salah satu *ḥuqūq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsūn*) sebagaimana *maal* (kekayaan). Oleh karena itu setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk menggunakan, mengedarkan, memalsukan HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>4</sup>

Sepatu imitasi ini banyak tersebar di berbagai platform jual beli, termasuk pasar tradisional. Penelitian ini berfokus pada Pasar Klithikan Pakuncen di Kota Yogyakarta, yang berdasarkan observasi banyak menggunakan dan menjual produk imitasi, terutama sepatu. Jenis sepatu yang dijual sangat bervariasi, mulai dari sepatu untuk keperluan sehari-hari, bekerja, hingga sekolah. Terdapat sekitar 25 toko di Pasar Klithikan Pakuncen yang menjual sepatu imitasi.<sup>5</sup> Namun, penjual di pasar ini umumnya tidak menyadari bahwa sepatu yang dijual adalah imitasi. Para penjual hanya membeli sepatu dari pemasok yang telah dipercayai selama ini, tanpa mengecek lebih lanjut mengenai keaslian produk tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak penjual di Pasar Klithikan Pakuncen kurang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perbedaan antara sepatu asli dan imitasi.

---

<sup>4</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

<sup>5</sup>Observasi di Pasar Klithikan Pakuncen tanggal 3 Mei 2024.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pasar Klithikan Pakuncen konsumen sepatu cenderung tidak peduli dari mana sepatu yang dibeli berasal ataupun keaslian sepatunya, konsumen sepatu cenderung membeli sepatu sesuai kebutuhan tanpa memikirkan seberapa lama sepatu tersebut akan bertahan, bahan yang digunakan untuk membuat sepatu dan siapa importirnya, kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai aspek terutama aspek ekonomi masyarakat yang pada kasus ini konsumen sepatu di Pasar Klithikan Pakuncen berada pada kelas menengah kebawah.<sup>6</sup>

Untuk orang awam memang susah untuk membedakan beberapa sepatu imitasi yang beredar di pasaran, namun sebagai gambaran agar dapat mengetahui beberapa ciri dari produk imitasi yang beredar, karena dalam penulisan ini peneliti mengambil sepatu sebagai topik penelitian maka akan diberikan beberapa cirinya seperti jahitan yang kurang rapi, menggunakan lem kualitas buruk, harga yang terlalu murah dan build quality yang sangat tidak bagus, itu tadi beberapa ciri dari sepatu imitasi yang dapat dilihat secara kasat mata, namun ada beberapa produsen sepatu imitasi yang memproduksi sepatu imitasi dengan kualitas yang tidak jauh beda dibanding dengan produk aslinya sehingga penjual bisa menjual dengan harga yang tinggi.

Saat kini jual beli sepatu imitasi di Pasar Klithikan Pakuncen sudah menjadi hal yang lumrah dan kegemaran dari sebagian masyarakat karena harga

---

<sup>6</sup>Observasi di Pasar Klithikan Pakuncen tanggal 3 Mei 2024.

sepatu imitasi ketika dikalkulasikan jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual sepatu original. Penjual menyediakan berbagai macam jenis sepatu mulai dari sepatu sekolah, sepatu futsal, sepatu bola, sepatu fantovel, dan lain-lain. Penjual membandrol harga jual sepatu original Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- sedangkan harga jual sepatu imitasi di bandrol dengan harga Rp. 120.000 sampai dengan Rp. 95.000,- tetapi itu masih bisa ditawar sampai sepakat antara penjual dan pembeli.

Selain itu dalam melakukan jual beli beberapa pedagang sepatu imitasi di Pasar Klithikan Pakuncen tidak memberikan informasi jelas tentang tipe dan kualitas sepatu sebelum ditanya pembeli. Penjual hanya menyebutkan harga, ukuran, dan model, sambil mengklaim barang tersebut berkualitas baik dan awet. Namun, sepatu imitasi sering memiliki merek, ciri, dan bentuk yang mirip dengan versi originalnya, padahal kualitasnya berbeda. Reduksi kualitas dapat meliputi bahan, pengrajaan, warna, dan keawetan. Akibatnya, konsumen bisa merasa tertipu, mengira bahwa produk yang dibeli adalah asli padahal sebenarnya imitasi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan jual beli Sepatu imitasi tersebut secara lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Sepatu Imitasi Merek Terkenal Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Klithikan Pakuncen).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik jual beli sepatu imitasi di Pasar Klithikan Pakuncen masih berlangsung?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap praktik jual beli sepatu imitasi di Pasar Klithikan Pakuncen?
3. Bagaimana penerapan perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli sepatu imitasi di Pasar Klithikan Pakuncen?

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### 1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih berlangsungnya praktik jual beli sepatu imitasi di Pasar Klithikan Pakuncen. Faktor-faktor ini bisa melibatkan aspek ekonomi, sosial, hukum, dan budaya.
- b. Menganalisis serta mengevaluasi sejauh mana penegakkan hukum terhadap praktik jual beli sepatu imitasi merek terkenal di Pasar Klithikan Pakuncen

c. Menganalisis serta mengevaluasi sejauh mana penerapan perlindungan konsumen diterapkan terhadap praktik jual beli sepatu imitasi merek terkenal di Pasar Klithikan Pakuncen. Ini melibatkan tinjauan terhadap regulasi yang ada dan bagaimana implementasinya dilakukan.

## 2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan sosiologi hukum Islam khususnya dalam bidang jual beli yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sepatu imitasi.
- b. Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam dan perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli sepatu imitasi bagi kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

## D. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan, penyusun melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi penelitian. Penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (kw) (Studi Kasus Di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto)” yang ditulis oleh Windya Agustina Ramadhan, didalam skripsinya ia membahas tentang praktik jual sepatu tiruan (kw) di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto dan hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa praktik jual beli sepatu tiruan menggunakan akad yaitu adanya *ijab qabul* secara lisan sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Jual beli sepatu tiruan telah memenuhi rukun dalam jual beli seperti adanya ‘*aqid* (penjual dan konsumen), adanya *lafal* (*ijab* dan *qabul*) dan adanya *ma’qud’alaih* yaitu uang dan barang (benda). Namun, jika dilihat dari barang yang diperjualbelikan dalam jual beli sepatu tiruan (kw), kualitas barang tidak dapat diketahui secara pasti oleh konsumen.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Windya Agustina Ramadhan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (IMITASI)(studi kasus di pasar sarimulyo kebondalem purwokerto)*”, Skripsi strata satu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019. Tidak diterbitkan.

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Sepatu Imitasi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Kabupaten Sampang” yang ditulis oleh Sofyan, didalam skripsinya ia membahas tentang jual beli sepatu imitasi dalam pandangan hukum perlindungan konsumen dan hasil penelitiannya ia menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan atau praktik jual beli sepatu imitasi yang terjadi di Pasar Klithikan Pakuncen sudah memenuhi beberapa hak-hak konsumen, tetapi ada salah satu hak konsumen yang belum terpenuhi, dan hal tersebut tidak diperbolehkan, akan tetapi tidak sepenuhnya melanggar hukum dikarenakan setelah penyusun melakukan wawancara kepada dari salah satu pihak pemilik toko tidak memberikan informasi melalui perkataan akan tetapi menggunakan teknik penempatan barang yang berbeda antara barang ori dan barang tiruan.<sup>8</sup>

Skripsi yang berjudul “Analisis Kepatuhan Penjual Barang Tiruan Di Pasar Kendal Dalam Perspektif Maslahah Mursalah.” Yang ditulis oleh Arief Mahmudi, didalam skripsinya ia membahas tentang tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan penjual barang tiruan di Pasar Kendal dan ia menyimpulkan bahwa Secara hukum dianggap sebagai pelanggaran, artinya ikut membantu dalam praktik jual beli barang palsu yang diberangsi oleh produsen barang palsu. Serta kepatuhan penjual terhadap jual beli barang tiruan beremerek di Pasar Kendal ini

---

<sup>8</sup> Sofyan, “Jual Beli Sepatu Imitasi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Klithikan Pakuncen Kabupaten Sampang”, skripsi strata satu Institut Agama Islam Negeri Madura 2022. Tidak Diterbitkan.

tidak mengandung nilai-nilai *maṣlaḥah*. Karena *maslahah* adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat selamanya bagi khalayak umum maupun individu dan sikap hukum para penjual Di Pasar Kendal yang meliputi jual beli baju, topi, sepatu, tas dan lain-lain, belum menunjukkan sikap positif terhadap implementasi perlindungan hak merek, karena kurangnya pengetahuan penjual terhadap Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek.<sup>9</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Fenomena Merek Sepatu Tidak Original Di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang ditulis oleh Rudang Mayang Sari Tarigan, didalam skripsinya ia membahas tentang Perdagangan sepatu barang merek palsu/tidak original dengan menggunakan merek terkenal dan hasil penelitiannya ia menyimpulkan yang dilakukan oleh para penjual di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya disepanjang Jalan Mataram & Jalan Gejayan Yogyakarta dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek yang telah memenuhi unsur-unsur sesuai ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek terutama pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93 dan pasal 94. Dan dalam pelaksanaan perlindungan hukum belum berlaku secara efektif dikarenakan

---

<sup>9</sup> Arief Mahmudi, “*Analisis Kepatuhan Penjual Barang Tiruan Di Pasar Kendal Dalam Perspektif Maslahah Mursalah*”, Skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Walisongo 2020, Tidak Diterbitkan.

factor penghambatnya ialah kurangnya kesadaran hukum para pihak terkait (baik penjual maupun konsumen).<sup>10</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual beli Sepatu Tiruan Di Jalan Sawo Magetan” yang ditulis oleh Dwi Rachmawati, didalam skripsinya ia membahas tentang bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli sepatu tiruan dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas barang dalam jual beli sepatu tiruan di jalan sawo Magetan. Hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa transaksi jual beli sepatu tiruan di Jalan Sawo Magetan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena adanya ketidakjujuran dalam proses transaksi jual beli sepatu Kickers tiruan yakni kurangnya informasi bahwa sepatu yang dijual adalah sepatu tiruan. Untuk konsumen yang sudah sebelumnya sudah mengetahui adanya sepatu tiruan hal tersebut tidak melanggar etika bisnis Islam.<sup>11</sup>

Jurnal artikel yang berjudul “Kecurangan Tindakan Plagiarisme Melalui Penelitian Yuridis Terhadap Desain Industri” yang ditulis oleh Christy silvia Lontoh, didalam jurnalnya ia membahas jenis-jenis plagiarisme dan undang-undang yang mengatur tentang plagiarisme dan bagaimana kecurangan

---

<sup>10</sup> Rudang Mayang Sari Tarigan, “*Tinjauan Yuridis Fenomena Merek Sepatu Tidak Original Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Skripsi Strata satu Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016, Tidak Diterbitkan.

<sup>11</sup> Dwi Rachmawati, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual beli Sepatu Tiruan Di Jalan Sawo Magetan*”. Skripsi Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018, Tidak Diterbitkan.

plagiarisme yang terjadi terhadap desain industri dan hasil penelitiannya ia menyimpulkan kecurangan tindakan plagiarisme terhadap Desain Industri setelah dipelajari dari masa lampau telah menjadi kebiasaan yang salah dan menjadi penyakit yang harusnya dibenahi karena sudah banyak merugikan orang lain terlebih khusus pemegang Hak Desain Industri juga berpengaruh pada diri sendiri dan karakter bangsa Indonesia.<sup>12</sup>

Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Terhadap Penegakan Hukum Barang Palsu Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh)” yang ditulis oleh Rahmina Yuliani, didalam skripsinya ia membahas tentang Bagaimana peran pemerintah terhadap pemidanaan pelaku pemalsuan barang dan penegakan hukum terhadap barang palsu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam penelitiannya ia meyimpulkan bahwa Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu: melakukan sosialisasi tentang perlindungan konsumen kepada masyarakat ke pasar-pasar. Serta melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha baik itu perseorangan, kelompok, maupun perusahaan/ lembaga/ instansi.<sup>13</sup>

Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepatu tiruan (Imitasi) Di Pasar Klithikan Yogyakarta” yang ditulis

---

<sup>12</sup> Christy Silvio Lontoh, “kecurangan Tindakan Plagiarisme melalui Penelitian Yuridis Terhadap Desain Industri”, Lex Privatum, Vol. IV/No. 6 (Juli 2016), hlm. 49.

<sup>13</sup> Rahmina Yuliani, “Peran Pemerintah Terhadap Penegakan Hukum Barang Palsu Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh)”, Skripsi Strata Satu UIN Ar-Raniry 2016. Tidak Diterbitkan.

oleh Deni Dwi Mahendra, didalam skripsinya ia membahas tentang penyebab barang sepatu tiruan (imitasi) yang dijual di Pasar Klithikan Yogyakarta yang barang nya kini beredar luar dikalangan masyarakat luas. dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa bahwa Faktor harga, citra merek, dan kualitas barang secara individu dan bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu tiruan (imitasi) di Pasar Klithikan Yogyakarta.<sup>14</sup>

Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya ada persamaan objek yang akan penyusun teliti yaitu praktik jual beli sepatu imitasi. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu, penyusun menggunakan pendekatan sosiologis empiris serta pandangan perlindungan konsumen untuk menjelaskan mengapa praktik jual beli sepatu imitasi merek terkenal di Pasar Klithikan Pakuncen dapat terjadi, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut masih berlangsung, bagaimana penegakan hukum serta perlindungan konsumen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

---

<sup>14</sup> Deni Dwi Mahendra, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepatu tiruan (Imitasi) Di Pasar Klithikan Yogyakarta*”, Skripsi Strata Satu Universitas PGRI Yogyakarta 2017. Tidak Diterbitkan.

## **E. Kerangka Teoritik**

Guna menjawab semua permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, diperlukan suatu rangkaian pemikiran atau teori yang dapat mempermudah pendekatan terhadap pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut:

### **1. Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum Islam merupakan pengembangan dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum membahas mengenai ruang lingkup sosiologis dalam realitas dan persoalan hukum pada masyarakat. menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan masyarakat. Sehingga Sosologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masayarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.<sup>15</sup>

Dalam sosiologi hukum terdapat beberapa teori yang menyertainya, salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang disebut di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan

---

<sup>15</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan :2019), hlm. 10.

hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>16</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.<sup>17</sup>

## 2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*” (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hlm. 6.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, “*Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*” (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Barang Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 9

Asas-asas dalam perlindungan konsumen tercantum jelas dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Asas manfaat dalam perlindungan konsumen dimaksud untuk dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dalam perlindungan konsumen yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- d. Asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

---

<sup>19</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 210

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa dengan desain kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung kepada penjual sepatu imitasi di Pasar Klithikan Pakuncen.

### 2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian menggambarkan, memaparkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis pada penjual sepatu di Pasar Klithikan Pakuncen yang kemudian dianalisis dengan teori-teori sosiologi hukum dan kepada konsumen sepatu imitasi di Pasar Klithikan Pakuncen yang kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum perlindungan konsumen.

3. Teknik pengumpulan data

a. Data primer

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti, dalam hal ini penyusun akan mengamati aktivitas penjual sepatu dalam melakukan jual beli sepatu imitasi sebanyak.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara kepada para pihak terkait, yaitu :
  - a) 6 (Enam) orang penjual sepatu;
  - b) 5 (Lima) orang konsumen sepatu;
  - c) 1 (Satu) orang penegak hukum;
  - d) Orang-Orang di sekitar toko sepatu di Pasar Klithikan Pakuncen.

- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari lapangan seperti data rekapan jual beli sepatu imitasi, foto dengan penjual sepatu dan konsumen.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap dan pendukung sebagai referensi yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, artikel atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris yaitu meneliti tentang jual beli sepatu imitasi di Yogyakarta dengan menggunakan teori-teori sosiologi hukum, beserta upaya perlindungan konsumen dengan merujuk undang-undang perlindungan konsumen.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif-kualitatif yaitu menjelaskan terlebih dahulu mengenai praktik jual beli sepatu imitasi di Yogyakarta, yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai kejadian di lapangan.

### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini di susun secara terstruktur dan sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi atas 3 (tiga) bagian yang keseluruhannya tersusun dalam 5 (lima) bab pembahasan, yaitu Pendahuluan (Bab I), Isi (Bab II,III,IV) dan Penutup (Bab V).

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai tinjauan Sosiologi Hukum Islam dan tinjauan Perlindungan Konsumen. Landasan teori tersebut digunakan untuk menganalisis alasan penjual sepatu imitasi menjual barang sepatu imitasi di Pasar Klithikan Pakuncen.

Bab ketiga, berisi mengenai deskripsi dan gambaran umum praktik jual beli sepatu imitasi. Dalam hal ini penyusun menjelaskan proses terjadinya jual beli sepatu baik lokasi terjadinya jual beli sepatu imitasi, perbedaan sepatu imitasi dengan sepatu original maupun keadaan demografi masyarakat sekitar di Pasar Klithikan Pakuncen.

Bab keempat, dalam bab ini hasil analisis penyusun dengan menjabarkan tinjauan sosiologi hukum Islam dan perlindungan konsumen terhadap jual beli sepatu imitasi di Pasar Klithikan Pakuncen dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bab dua dengan dampak yang ditimbulkan dari jual beli sepatu imitasi di Pasar Klithikan Pakuncen.

Bab kelima, yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis di bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli sepatu imitasi merek terkenal di Pasar Klithikan Pakuncen masih berlangsung yakni: 1. Faktor ekonomi: Harga sepatu imitasi lebih murah dan banyak masyarakat memilihnya karena harga yang terjangkau. 2. Faktor sosial dan budaya: Beberapa pembeli mengikuti tren dan membeli sepatu imitasi untuk terlihat seperti memakai barang asli. 3. Faktor rendahnya sanksi hukum: tiadanya laporan dari pemilik merek membuat kesulitan aparat penegak hukum melakukan penegakkan hukum, ditambah kurangnya pemahaman hukum oleh penjual maupun pembeli membuat praktik ini terus berlangsung.
2. Dalam Islam jual beli tidak boleh mengandung unsur yang membahayakan diri sendiri maupun pihak lain. Dalam praktik jual beli sepatu imitasi merek terkenal di Pasar Klithikan Pakuncen ini terjadinya pengambilan hak yang mana pemilik merek sepatu aslinya tentu sangat dirugikan. Praktik ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak merek sesuai UU Nomor 20 Tahun 2016, akan tetapi kasus tersebut dapat ditangani jika pemilik merek melakukan aduan kepada aparat penegak hukum. Keberhasilan penegakan hukum terhadap praktik ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni membutuhkan regulasi yang jelas, penegak hukum yang kompeten dan jujur, sarana yang

memadai, serta kesadaran dan perubahan budaya di masyarakat agar menghormati hak kekayaan intelektual.

3. Penerapan perlindungan konsumen dalam praktik jual beli sepatu imitasi merek terkenal di Pasar Klithikan Pakuncen menunjukkan bahwa belum sepenuhnya melindungi hak-hak konsumen, beberapa penjual sepatu tidak menjelaskan terkait informasi sepatu kepada pembeli karena beranggapan pembeli sudah mengetahuinya. Dalam hal ini memberikan informasi yang jelas tentang barang yang dijual belum terlaksanakan, hal ini bertentangan dengan Pasal 7 huruf b UUPK yang mengatur kewajiban memberikan informasi tersebut.

## **B. Saran**

1. Kepada aparat penegak hukum diharapkan melakukan sosialisasi kepada penjual untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, sehingga peraturan dapat diterapkan secara efektif.
2. Kepada penjual sepatu diharapkan memiliki kesadaran bahwa menjual sepatu imitasi adalah tindakan ilegal yang dapat berujung pada sanksi hukum, serta lebih memperhatikan hak-hak konsumen untuk mencegah kerugian.
3. Kepada pembeli sebaiknya mempertimbangkan kualitas dan keamanan produk. Sepatu imitasi sering kali tidak memenuhi standar kualitas dan bisa berbahaya, terutama jika digunakan dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al- Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Kathoda, 2005.

### B. Hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.

Abdullah, Abu Abdillah al-Hakim Muhammad bin, ed. Al-Mustadrak 'Alash Sholihin, Cet. I; Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1411H/1990M.

Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2000 Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Dar Ihya' Turats Al-'Arabi, 2008

### C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis" 2016.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen".1999.

### D. Fikih/Usul Fikh

Djazuli. Kaidah-kaidah Fikih Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.

Fawaid, Fawaid, 'Perspektif Madzhab Syafi'i Terkait Jual Beli Online', 1.2 (2020)

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Mahalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadits-hadits Muttafaq 101 104 107 ‘Alaih: Bagian Munakahat dan Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.

Malahayati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Cet. I; Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Dahlan, Abdul Azis, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3. Cet. I; Jakarta: PT Ichthiar Baru Van Hoeve, 1996.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. X; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

#### **E. Sosiologi**

Ali Syariati, *Sosiologi Islam: Pandangan Dunia Islam dalam Kajian Sosiologi untuk Gerakan Sosial Baru* (Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 2013)

Anak Agung Istri Ari Dewi, “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Pandecta*, 13 (2018)

Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: 2010)

Esmi Warassih, Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis. (Semarang: Suryandaru Utama, 2005)

Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017)

Fuady, Munir, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)

M. Amin Andullah, Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam, dalam Mencari Islam : Studi Islam dalam Berbagai Pendekatan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)

M. Atho' Mudzhar, Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)

Raharjo, Satjipto, Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Ridla, M Rasjid, "SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 1 (2019)

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)

Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Bhatarakarya Aksara, 1977) Soyomukti, Nurani, Pengantar Sosiologi (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010)

Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun (Yogyakarta:

Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008)

Yeswil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008) Zainal, Muhammad, Pengantar Sosiologi Hukum (Sleman: Deepublish, 2019)

Syawqi, Abdul Haq. "Sosiologi Hukum Islam." (2020).

#### **F. Perlindungan Konsumen**

M. Yusrie. Kajian Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam. *Ulumuddin* 5, no. 3 Juli-Desember, 2009.

Miru, Ahmadi. Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Sutedi, Adrian. Tanggung jawab barang dalam hukum perlindungan konsumen. Ghalia Indonesia, 2008.

#### **G. Lain-lain**

Susiawati, Wati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2017).

Mujahidin, Ahmad. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di

Indonesia”, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010

Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 3.2 (2016).

Satyarini, Mirah. "Analisis Jual beli Sepatu Branded Palsu di Platform Shopee." (2022).

Mahendra, Deni Dwi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepatu IMITASI (Imitasi) di Pasar Klithikan Yogyakarta." Prodi Akuntansi UPY (2017).

TARIGAN, RUDANG, and MAYANG SARI. "Tinjauan Yuridis Fenomena Merek Sepatu Tidak Original Di Daerah Istimewa Yogyakarta.". (2016).

Lontoh, C. S. Kecurangan Tindakan Plagiarisme Melalui Penelitian Yuridis Terhadap Desain Industri. Lex Privatum. (2016).

Dwi, Rachmawati. *tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli sepatu tiruan di jalan sawo magetan*. Diss. IAIN PONOROGO, 2018.

Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Warassih, Esmi, Karolus Kopong Medan, and Mahmutarom. *Pranata Hukum: sebuah telaah sosiologis*. Suryandaru Utama, 2005.

Saliman, Abdul R. "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus." (2011).

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH ASING**

Hal Footnote	Nomor	Ayat Al-Quran, Hadits dan Buku	Terjemahan Ayat, Hadits, atau Istilah Asing
<b>BAB II</b>			
27	6	An-Nisa [4]: 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
27	8	Al-Baqarah [2]: 275	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
28	10	Hadits Riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim	Nabi SAW ditanya mengenai mata pencarian yang halal? Nabi SAW menjawab, amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.
29	11	Hadits Ibnu Jarir	Jual beli itu berdasarkan kerelaan bersama dan pilihannya adalah setelah adanya kesepakatan, dan tidak boleh seorang muslim menyakiti muslim yang

			lain.
30	13	Kaidah Fiqih	Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.
30	14	Kaidah Fiqih	Kebiasaan bisa dijadikan hukum.

